



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Teguh Arifianto, ST, bertempat tinggal di BTN Merta sari, Dusun IV, Mertasari, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Tamsil Tamrin, S.H., M.H., Advokat pada Mohammad Tamsil Tamrin, S.H., M.H. & Asosiasi, Kantor Hukum beralamat kantor di BTN Banua Indah Blok P/Nomor 4, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dengan nomor 90/SK/Pdt.G/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

lawan:

- Kolonel Inf. TNI (purn) H Samsurizal Tombolotutu**, bertempat tinggal di Desa Sinei, Dekat Pantai Mosing, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Robin, S.H. dan Risnandar Kobandaha, S.H., Advokat pada Abdul Robin, S.H. & Rekan beralamat kantor di Jl. Bulumasomba, Kompleks Perum The Virgin, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



kuasa khusus tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 dengan nomor 107/SK/Pdt.G/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi**;

2. **Thomas Chandra**, bertempat tinggal di Jl. Sam Ratulangi, No. 09 RT/RW 003/003, Desa Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hartono, S.H., M.H., Advokat pada Rumah Hukum Tadulako, kantor hukum beralamat kantor di Jalan Kampali, Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dengan nomor 95/SK/Pdt.G/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Selanjutnya Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara bersama sama disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *E-Court* pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2017 PENGUGAT diangkat sebagai team Sukses Pemenangan Tergugat I (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati dikabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa Penggugat sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan Tergugat I (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) memenangkan pertarungan pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Moutong;
3. Bahwa muncul masalah dengan banyak kasus terkait utang/pinjaman Tergugat I (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) ke banyak pihak yang menyeret Pengugat kepusaran masalah utang/pinjaman pilkada yang di ambil oleh Tergugat I (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**);
4. Bahwa dengan pinjaman atau modal pembiayaan pilkada yang di ambil Tergugat I (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) akhirnya tergugat II menggugat penggugat di pengadilan negeri Parigi dengan gugatan sederhana dengan nomor **18/Pdt.G.S/2020/PN Prg**;
5. Bahwa atas gugatan yang di layangkan tergugat II sangatlah rancu dan tidak berdasar yang kami jelaskan di Poin 4;
6. Bahwa gugatan tergugat II sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan nomor **18/Pdt.G.S/2020/PN Prg** akan tetapi pasca putusan Tergugat I waktu itu masi berstatus bupati parigi moutong menyerahkan kepada salah satu kepala dinasnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pihak Tergugat II;
7. Bahwa Tergugat I (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) melalui orangnya mengatakan bahwa telah membayarkan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada tergugat II melalui KO fenfeng;
8. Bahwa pembayaran tersebut sepengetahuan Pengugat sudah selesai dengan Tergugat I membayarkan tergugat II melalui kepala dinasnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Nama Hendra bangsawan atas konfirmasi orang dekat samsurizal atas nama Niko Rantung dengan Pengacara tergugat II;

9. Bahwa belakangan penggugat di hubungi oleh tergugat II untuk segera membayar uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tentu penggugat kaget atas itu karena sepengetahuan uang tersebut sudah dibayarkan oleh tergugat I;

10. Bahwa akibat dari tergugat I tidak membayar uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka sangat merugikan Pengugat atas perbuatan tersebut maka tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pengugat;

11. Bahwa tergugat II dari awal juga sudah tahu yang Berutang adalah Tergugat I harusnya yang dibebankan atas pembayaran uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tergugat I bukan penggugat;

12. Bahwa karena tidak adanya niatan baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini di Pengadilan untuk mohon Putusan;

13. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat I penggugat mengalami kerugian materiil dan materiil;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tidak membayarkan utang pilkada yang telah di ambil dari Tergugat II maka Penggugat sangat dirugikan maka ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Parigi, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan dihentikan kemudian;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat I membayar Tergugat II sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta puluh juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta puluh juta rupiah) secara tunai kepada Pengugat dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini;
5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Venty Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan oleh kuasa hukum pihak Penggugat Konvensi tersebut kemudian Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan atas saran dari Majelis Hakim tersebut, para pihak baik Penggugat Konvensi

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Para Tergugat Konvensi telah bersepakat di hadapan persidangan untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas Tergugat I Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan jawabannya dalam Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada poin 7 Penggugat mendalilkan "Bahwa Tergugat I (Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu melalui orangnya mengatakan bahwa telah membayarkan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II melalui **KO Fenfeng**, pada Gugatan Penggugat pada poin 8 Penggugat juga mendalilkan "Bahwa pembayaran tersebut sepengetahuan Penggugat sudah selesai dengan Tergugat I membayarkan Tergugat II melalui kepala Dinasnya atas nama **Hendra Bangsawan** atas konfirmasi orang dekat Samsurizal atas nama **Niko Rantung** dengan Pengacara Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 7 tersebut H Samsurizal Tombolotutu melalui orangnya mengatakan bahwa telah membayarkan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II melalui **KO Fenfeng**, dan poin 8 sudah selesai dengan Tergugat I membayarkan Tergugat II melalui kepala Dinasnya atas nama **Hendra Bangsawan** atas konfirmasi orang dekat Samsurizal atas nama **Niko Rantung** dengan Pengacara Tergugat II. tetapi di dalam Gugatan Penggugat tidak Menarik **KO Fenfeng, Hendra Bangsawan dan Niko Rantung** sebagai Pihak di dalam Perkara ini, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat aquo kurang Pihak mengakibatkan Gugatan ini dapat di tolak atau tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



- **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)**

1. Bahwa pada Petitum angka 4 Penggugat mendalilkan "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiilnya sejumlah Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kerugian Immateriil sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini." Sedang Penggugat tidak ada Mendalilkan hal tersebut pada Posita dalam Gugatan aquonya;
2. Bahwa akibat Gugatan Penggugat kabur sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dapat di tolak atau tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya terhadap Tergugat I;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas Tergugat II Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan jawabannya dalam Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



1. Menolak dalil gugatan penggugat yang tidak beralasan hukum dan tidak berdasar fakta

Saya, selaku Tergugat II, dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat yang mengaitkan saya dengan urusan pribadi dan utang piutang antara Tergugat I dan Penggugat. Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengaitkan saya dengan urusan tersebut, karena saya tidak terlibat maupun berkepentingan dalam transaksi utang piutang antara Tergugat I dan Penggugat.

2. Menyatakan bahwa penggugat memiliki kewajiban untuk segera melunasi utang kepada Tergugat II

Berdasarkan fakta dan bukti yang sah, saya ingin menegaskan bahwa Penggugat memiliki utang kepada saya selaku Tergugat II sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang belum dibayar hingga saat ini. Saya meminta Penggugat segera melunasi utang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki relevansi dengan saya sebagai Tergugat II

Dengan ini saya menegaskan bahwa hubungan atau urusan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I adalah murni hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Hal tersebut tidak memiliki relevansi maupun keterkaitan dengan saya sebagai Tergugat II. Oleh karena itu, segala bentuk tuntutan atau gugatan Penggugat terhadap saya terkait urusan tersebut adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum.

4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I tidak berkaitan dengan Tergugat II

Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan bahwa segala urusan antara Penggugat dan Tergugat I, termasuk utang atau pembayaran,

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



adalah tanggung jawab dan urusan pribadi antara Penggugat dan Tergugat I. Tergugat II tidak memiliki keterlibatan atau tanggung jawab dalam urusan tersebut.

5. Bahwa Tergugat II menuntut agar Penggugat membayar utangnya sebesar Rp 500.000.000,00 kepada Tergugat II

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan, Penggugat berutang kepada Tergugat II sebesar Rp 500.000.000,00. Hingga saat ini, Penggugat belum melunasi utang tersebut kepada Tergugat II, sehingga mengakibatkan kerugian finansial bagi Tergugat II.

6. Meminta agar Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat II

Berdasarkan hal-hal di atas, saya meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap saya sebagai Tergugat II, serta meminta agar Penggugat segera melunasi kewajibannya kepada saya sejumlah Rp 500.000.000.

II. Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) Tergugat II terhadap Penggugat:

Bahwa Tergugat II mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Meminta agar Penggugat segera melunasi utangnya kepada Tergugat II sebesar Rp 500.000.000,00

Bahwa Tergugat II meminta Pengadilan yang Mulia untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini, yaitu agar Penggugat diwajibkan membayar utangnya sebesar Rp 500.000.000,00 beserta bunga.

2. Meminta ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran utang

Bahwa sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran utang oleh Penggugat, Tergugat II mengalami kerugian finansial sebesar Rp.



100.000.000 dan meminta Pengadilan yang Mulia untuk mengabulkan ganti rugi ini.

III. Permohonan Tergugat II kepada Majelis Hakim:

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik atau rekonvensi Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar utang sebesar Rp 500.000.000,00 beserta bunga kepada Tergugat II;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Memberikan putusan lain yang dianggap adil dan seadil-adilnya.

Demikian jawaban dan gugatan rekonvensi ini disampaikan.

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik dalam Sistem Infomasi Pengadilan (*E-Court*) tertanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap surat replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya masing-masing mengajukan duplik dalam Sistem Infomasi Pengadilan (*E-Court*) tertanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda 1-P sampai dengan 3-P sebagai berikut :

- Fotokopi sesuai dengan Asli bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2017 dari Denny kepada Dina Anggraini dengan nominal sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti 1-P;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan Asli bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 20 Desember 2017 kepada Dina Anggraini dengan nominal sejumlah Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti 2-P;
- Fotokopi sesuai dengan Asli bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 3 Juli 2018 dari Penggugat kepada Faizal Tombolotutu dengan nominal sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti 3-P;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NICO RANTUNG di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertugas sebagai koordinator kandidat kepada para parpol untuk mendukung pengusungan Tergugat I Konvensi dalam pilkada, pada tahun 2015;
- Bahwa Tergugat I Konvensi menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Parigi Moutong perioden tahun 2015 dan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi termasuk timses Tergugat I Konvensi dari periode pertama dan periode kedua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi tidak pernah pinjam uang ke Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ko Feng Feng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman antara Tergugat I Konvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan ini berawal dari seseorang bernama Pak Hance, lalu meluas ke Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian saksi coba memediasinya, karena hubungan baik antara saksi dengan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa seseorang bernama Hendra adalah bagian dari seseorang bernama Hance untuk mengkomunikasikan dana yang termasuk Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu, saat itu saksi sempat menyarankan agar Hendra menyelesaikannya dengan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa seseorang bernama Hendra menghubungi saksi dan menyampaikan masalah uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu sudah selesai namun Hendra tidak menunjukkan bukti pembayaran kepada saksi;
- Bahwa saksi sampaikan ke Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa sudah selesai persoalannya;
- Bahwa Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah bagian dari seseorang yang bernama Hance;
- Bahwa uang bisa masuk dari Hance kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang berkoordinasi dengan Hance;
- Bahwa Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga pernah berkomunikasi ke Hendra, namun Hendra tidak mengakui jika sudah ada penyelesaian namun Hendra mengakui persoalan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah termasuk pada persoalan hance;
- Bahwa setahu saksi tagihan Thomas ke pak teguh adalah uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hance adalah kontraktor dan memiliki hubungan dekat dengan kepala dinas (Hendra adalah kabid binamarga pekerjaan umum Parigi);
- Bahwa Hance adalah funding tunggalnya Tergugat I Konvensi pada periode terakhir pencalonan Bupati;
- Bahwa Hendra adalah orang dekat hance;
- Bahwa Hance juga mengumpulkan partisipasi dana dari beberapa investor yang salah satunya adalah Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelum adanya masalah ini tidak ada komunikasi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

2. Saksi **IRFAN SUKRI, S.E.** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga merupakan timses dari Tergugat I Konvensi pada saat Tergugat I Konvensi mengikuti pencalonan Bupati Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa salah satu tugas dari saksi adalah menerima transfer dari orang, lalu dikabari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau saksi nico jika ada dana masuk, lalu saksi Tarik;
- Bahwa seingat saksi dana yang ditransfer kepada saksi pada saat itu adalah berjumlah sekitar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk satu kali pengiriman;
- Bahwa saat itu muncul nama siapa yang kirim di e banking, namun saksi lupa siapa nama pengirimnya;
- Bahwa yang saksi ingat, kiriman uang tersebut berasal dari seseorang bernama pak Hance;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sudah menarik uang sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke bank BRI lalu saksi serahkan ke Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya diserahkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke partai namun saksi tidak melihat secara langsung penggunaan uang yang diserahkan oleh saksi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk menerima transfer adalah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi namun saksi pernah mendengar kabar tersebut;
- Bahwa awal mula masalah tersebut setahu saksi adalah karena ada dana dari Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dikirim atas nama Hance ke beberapa timses termasuk saksi;
- Bahwa Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi justru menagih uang tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi padahal sepengetahuan saksi Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada mengirim uang kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah orangnya pak Hance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran dari Hendra bangsawan kepada Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Ko feng feng;
- Bahwa Bu Dina adalah bendahara PDIP provinsi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



- Bahwa PDIP pendukung dari SaBar;

3. Saksi DENNI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga merupakan timses dari Tergugat I Konvensi pada saat Tergugat I Konvensi mengikuti pencalonan Bupati Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi saat itu hanya menemani seseorang bernama pak Aknof namun Pak Aknof bukan timses;
- Bahwa Pak Aknof adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada saat itu Pak Aknof disuruh oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui saksi untuk menarik uang;
- Bahwa saksi menemani pak Aknof untuk menarik uang ke bank mandiri dengan jumlah kurang lebih Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya setelah berhasil menarik uang tersebut kemudian Pak Aknof langsung menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi namun setelah itu saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui uang dengan jumlah kurang lebih Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut berasal dari siapa namun sekarang saksi mengetahui dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ternyata uang tersebut dikirim dari Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada pak Aknof;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi menagih sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang yang ditarik Pak Aknof untuk diserahkan ke Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat itu namun yang jelas waktu itu masa-masa pilkada;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ko feng feng;
- Bahwa kiriman uang ke Dina Anggraini sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah atas perintah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kiriman uang ke Dina Anggraini saat itu sedang dalam masa pilkada;
- Bahwa Dina Anggraini ini seingat saksi adalah salah satu orang PDIP;
- Bahwa PDIP adalah pendukung dari SaBar;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi keduanya tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dalam Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II Konvensi karena sudah melakukan penagihan hutang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi padahal Penggugat Konvensi berpandangan yang memiliki hutang kepada Tergugat II Konvensi bukanlah Penggugat Konvensi melainkan Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan pada poin 7 tersebut H Samsurizal Tombolotutu melalui orangnya mengatakan bahwa telah membayarkan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II Konvensi melalui **KO Fenfeng**, dan poin 8 sudah selesai dengan Tergugat I Konvensi membayarkan Tergugat II Konvensi melalui kepala Dinasnya atas nama **Hendra Bangsawan** atas konfirmasi orang dekat Samsurizal atas nama **Niko Rantung** dengan Pengacara Tergugat II Konvensi. tetapi di dalam Gugatan Penggugat Konvensi tidak menarik **KO Fenfeng, Hendra Bangsawan dan Niko Rantung** sebagai Pihak di dalam Perkara ini, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Konvensi aquo kurang Pihak mengakibatkan Gugatan ini dapat di tolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 503 yang menyatakan bahwa alasan diajukannya Eksepsi *Plurium Litis Consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan "*Gugatan hanya di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum*";

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati dalil gugatan Penggugat Konvensi, apakah sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang mengharuskan adanya hubungan hukum dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya menyatakan permasalahan dalam perkara *a quo* bermula ketika Penggugat Konvensi diangkat sebagai tim sukses dari Tergugat I Konvensi dalam rangka pemilihan Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2017 yang mana menurut saksi Nico Rantung, Penggugat Konvensi pada saat itu bertugas sebagai koordinator kandidat kepada para parpol untuk mendukung pengusungan Tergugat I Konvensi dalam pilkada yang mana jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi berupa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi berupa Fotokopi sesuai dengan Asli bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2017 dari saksi Denny kepada Dina Anggraini dengan nominal sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), (*Vide* : Bukti 1-P) dan Fotokopi sesuai dengan Asli bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 20 Desember 2017 kepada Dina Anggraini dengan nominal sejumlah Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) (*Vide* : Bukti 2-P), yang mana dalam kedua bukti transfer tersebut yang menjadi penerima dana adalah Dina Anggraini selaku bendahara parpol PDIP sebagai salah satu parpol yang mendukung Tergugat I Konvensi dalam rangka pemilihan Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2017 menurut keterangan saksi Irfan Sukri, S.E dan saksi Deni selain itu Penggugat Konvensi juga pernah mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Faizal Tombolututu berdasarkan fotokopi sesuai dengan Asli bukti transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 3 Juli 2018 (*Vide* : 3-P);

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat Konvensi juga mendalilkan muncul masalah dengan banyak kasus terkait utang/pinjaman Tergugat I Konvensi (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) ke banyak pihak yang menyeret Pengugat kepusaran masalah utang/pinjaman pilkada yang di ambil oleh Tergugat I Konvensi (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) dengan pinjaman atau modal pembiayaan pilkada yang di ambil Tergugat I Konvensi (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) akhirnya Tergugat II Konvensi menggugat Penggugat Konvensi di pengadilan negeri Parigi dengan gugatan sederhana dengan nomor **18/Pdt.G.S/2020/PN Prg** yang mana gugatan Tergugat II Konvensi sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan nomor **18/Pdt.G.S/2020/PN Prg** akan tetapi pasca putusan Tergugat I Konvensi waktu itu masih berstatus bupati parigi moutong menyerahkan kepada salah satu kepala dinasnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pihak Tergugat II Konvensi selanjutnya Tergugat I Konvensi (**Kolonel Inf. TNI (Purn) H Samsurizal Tombolotutu**) melalui orangnya mengatakan bahwa telah membayarkan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II Konvensi melalui Ko fenfeng sehingga sepengetahuan Pengugat permasalahan hutang tersebut sudah selesai dengan Tergugat I Konvensi membayarkan Tergugat II Konvensi melalui kepala dinasnya atas Nama Hendra bangsawan atas konfirmasi orang dekat samsurizal atas nama Niko Rantung dengan Pengacara Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di atas justru menimbulkan pertanyaan yaitu “mengapa jumlah uang yang ditransfer kepada Dina Anggraini selaku bendahara parpol PDIP sebagai salah satu parpol yang mendukung Tergugat I Konvensi dalam rangka pemilihan Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2017 tidak ada satupun yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana jumlah utang yang ditagihkan oleh Tergugat II Konvensi kepada Penggugat

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi ?” selain itu juga timbul pertanyaan “apakah sejumlah uang yang diterima oleh Dina Anggraini selaku bendahara parpol PDIP tersebut memang diperuntukkan untuk mendukung Tergugat I Konvensi dalam rangka pemilihan Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun 2017 ?” terlebih pengirim sejumlah uang kepada Dina Anggraini tidak ada satupun yang atas nama Tergugat II Konvensi selain itu juga sepanjang persidangan tidak diketahui “siapakah Faizal Tombolotutu yang mendapat kiriman dana sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ?” dan tidak pula diketahui “apa tujuan dari Penggugat Konvensi mengirimkan sejumlah dana tersebut kepada Faizal Tombolotutu ?”. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pertanyaan-pertanyaan yang timbul tersebut sangatlah penting untuk diketahui jawabannya karena transaksi itulah yang bisa menerangkan bagaimana sebenarnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang mana Majelis Hakim sepanjang persidangan tidak memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dikarenakan Dina Anggaraini dan Faizal Tombolotutu tidak diposisikan sebagai apa pun dalam gugatan ini baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat padahal Tergugat II Konvensi dalam jawabannya Tergugat II Konvensi mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi tidak memiliki relevansi dengan hutang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh Tergugat II Konvensi kepada Penggugat Konvensi yang mana hutang tersebut sampai dengan saat ini belum diselesaikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “dalam asas acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini meskipun Penggugat Konvensi memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, namun terdapat pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan langsung dan memiliki urgensinya masing-

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai pihak yang ditarik dalam perkara ini oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa hal ini segaris dengan putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa "judex factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I Konvensi, yang kemudian dipindahkan Tergugat I Konvensi kepada Tergugat II Konvensi harus ikut digugat sebagai Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan ini terdapat kekurangan pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum eksepsi kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I Konvensi diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai pertimbangan dalam pokok perkara ini oleh Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Eksepsi Kompetensi Mengadili Absolut tersebut di atas, dikarenakan Gugatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan dihubungkan dengan **Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 1527 K/SIP/1976 tanggal 2 Agustus 1977** yang menggariskan pada pokoknya bahwa "Putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi gugatan pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus.", maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum pokok perkara gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap permasalahan pokok perkara dalam Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permasalahan pokok perkara dalam Konvensi dan tidak mempertimbangkan pula gugat balik dalam Rekonvensi, maka dengan demikian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan Pasal 192 RBg maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal RBg/HIR dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi I mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2024 dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa hukum Tergugat Konvensi I dan kuasa hukum Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 100.000,-;
4. Biaya PNBP.....	: Rp. 30.000,-;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
7. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
8. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
9. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 335.000,-;
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);	